



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR: 242/PL.01.8-Kpt/2101/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN ,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang menetapkan Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang

menyangkut . . .

menyangkut perolehan suara Partai Golongan Karya untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3; 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Golongan Karya dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 khusus di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur sebagai berikut; Partai Golongan Karya 27 (Dua puluh tujuh) 1. Hasriwady 19 (Sembilan belas) 2. H. Amran, S.iP 11 (Sebelas) 3. Aisyah 7 (Tujuh) 4. Said Busra Mufrizal 1 (Satu) 5. Rokhayah, S.Pd. 13 (Tiga belas) 6. Wandra Fadhilah 0 (Nol) 7. Susanti 5 (Lima) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. 83 (Delapan puluh tiga) 5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; 6. Menolak **permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.**;

c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian. 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang

menyangkut . . .

- menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3; 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara. Partai Keadilan Sejahtera 124 (seratus dua puluh empat) 1. M. Toha, S.Sos 370 (tiga ratus tujuh puluh) 2. Achmad Holidun, AMK 76 (tujuh puluh enam) 3. Dwi Afriliyana Syari Hasibuan 48 (empat puluh delapan) 4. Dani Setyawan 41 (empat puluh satu) 5. Rika Afriyanti, S.Pd 14 (empat belas) 6. Ira Wijiyanti, S.Pd.I. 28 (dua puluh delapan) 7. Muttaqin 944 (sembilan ratus empat puluh empat) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) 5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Perolehan Kursi

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241/PL.01.8-Kpt/2101/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan: 1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;

4. Berita Acara Nomor 168/PL.01.8-BA/2101/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum

KAMARUL ZAMAL

ERVINA SARI





**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN

[KABUPATEN/KOTA]

PROVINSI

ALOKASI KURSI

: BINTAN 1

: BINTAN

: KEPULAUAN RIAU

: 9

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1	3	5	7	9	11	13	15	17	SUARA SAH	PERINGKAT								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	603	603		201,00		120,60		86,14												
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	860	860		286,67		172,00		122,86												
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	2195	2195	6	731,67		439,00		313,57												1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	6352	6352	2	2117,33	7	1270,40		907,43												2
5	PARTAI NasDem	2028	2028	8	676,00		405,60		289,71												1
6	PARTAI GARUDA	80	80		26,67		16,00		11,43												
7	PARTAI BERKARYA	274	274		91,33		54,80		39,14												
8	PARTAI PKS	1823	1823	9	607,67		364,60		260,43												1
9	PARTAI PERINDO	375	375		125,00		75,00		53,57												
10	PARTAI PPP	84	84		28,00		16,80		12,00												
11	PARTAI PSI	91	91		30,33		18,20		13,00												
12	PARTAI PAN	2654	2654	4	884,67		530,80		379,14												1
13	PARTAI HANURA	796	796		265,33		159,20		113,71												
14	PARTAI DEMOKRAT	12191	12191	1	4063,67	3	2438,20	5	1741,57												3
19	PARTAI PBB	35	35		11,67		7,00		5,00												
20	PARTAI PKPI	12	12		4,00		2,40		1,71												
	JUMLAH	30453	30453		10151,00		6090,60		4350,43												9

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
 pada tanggal 10 Agustus 2019

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum

KAHARUDIN ZAMAL



KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 2
[KABUPATEN/KOTA] : BINTAN
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
ALOKASI KURSI : 3

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		3		5		7		9		11		13		15		17			
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT		
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(23)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	76	76		25,33		15,20		10,86													
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	227	227		75,67		45,40		32,43													
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	286	286		95,33		57,20		40,86													
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1854	1854	2	618,00		370,80		264,86												1	
5	PARTAI NasDem	1469	1469	3	489,67		293,80		209,86												1	
6	PARTAI GARUDA	9	9		3,00		1,80		1,29												1	
7	PARTAI BERKARYA	62	62		20,67		12,40		8,86													
8	PARTAI PKS	446	446		148,67		89,20		63,71													
9	PARTAI PERINDO	447	447		149,00		89,40		63,86													
10	PARTAI PPP	7	7		2,33		1,40		1,00													
11	PARTAI PSI	7	7		2,33		1,40		1,00													
12	PARTAI PAN	13	13		4,33		2,60		1,86													
13	PARTAI HANURA	7	7		2,33		1,40		1,00													
14	PARTAI DEMOKRAT	4132	4132	1	1377,33		826,40		590,29												1	
19	PARTAI PBB	3	3		1,00		0,60		0,43													
20	PARTAI PKPI	3	3		1,00		0,60		0,43													
	JUMLAH	9048	9048		3016,00		1809,50		1292,57												3	

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
 pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum

HAMARUL ZAMAL





**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 3
 [KABUPATEN/KOTA] : BINTAN
 PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 ALOKASI KURSI : 7**

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		3		5		7		9		11		13		15		17			
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	129	129		43,00	25,80															2	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	656	656		218,67	131,20															1	
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	1639	1639		546,33	327,80																
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5446	5446	2	1815,33	6	1089,20															
5	PARTAI NasDem	2603	2603	4	867,67	520,60															1	
6	PARTAI GARUDA	11	11		3,67	2,20																
7	PARTAI BERKARYA	198	198		66,00	39,60																
8	PARTAI PKS	1645	1645	7	548,33	329,00															1	
9	PARTAI PERINDO	830	830		276,67	166,00																
10	PARTAI PPP	160	160		53,33	32,00																
11	PARTAI PSI	28	28		9,33	5,60																
12	PARTAI PAN	440	440		146,67	88,00																
13	PARTAI HANURA	2322	2322	5	774,00	464,40															1	
14	PARTAI DEMOKRAT	7885	7885	1	2628,33	1577,00															2	
19	PARTAI PBB	43	43		14,33	8,60																
20	PARTAI PKPI	73	73		24,33	14,60																
	JUMLAH	24108	24108		8036,00	4821,60															7	

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
 pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum

KAMARUL ZAMAL





LAMPIRAN I.4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 242/PL.01.8-Kpts/2101/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 4
[KABUPATEN / KOTA] : BINTAN
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
ALOKASI KURSI : 6

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI															JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		3		5		7		9		11		13		15		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	418	418		139,33		83,60		59,71										
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1572	1572		524,00		314,40		224,57										
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	3019	3019	2	1006,33		603,80		431,29										1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1769	1769	5	589,67		353,80		252,71										1
5	PARTAI NasDem	2160	2160	4	720,00		432,00		308,57										1
6	PARTAI GARUDA	31	31		10,33		6,20		4,43										
7	PARTAI BERKARYA	22	22		7,33		4,40		3,14										
8	PARTAI PKS	1714	1714	6	571,33		342,80		244,86										1
9	PARTAI PERINDO	188	188		62,67		37,60		26,86										
10	PARTAI PPP	15	15		5,00		3,00		2,14										
11	PARTAI PSI	40	40		13,33		8,00		5,71										
12	PARTAI PAN	1652	1652		550,67		330,40		236,00										
13	PARTAI HANURA	1421	1421		473,67		284,20		203,00										
14	PARTAI DEMOKRAT	6712	6712	1	2237,33	3	1342,40		958,86										2
19	PARTAI PBB	41	41		13,67		8,20		5,86										
20	PARTAI PKPI	2	2		0,67		0,40		0,29										
	JUMLAH	20776	20776		6925,3333		4155,2		2968										6

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum

KAMARUL ZAMAL





REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

[KABUPATEN/KOTA] : BINTAN
 PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA																-
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA																-
3. PARTAI PDI PERJUANGAN	1			1												2
4. PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1	2	1												6
5. PARTAI NasDem	1	1	1	1												4
6. PARTAI GARUDA																-
7. PARTAI BERKARYA																-
8. PARTAI PKS	1		1	1												3
9. PARTAI PERINDO																-
10. PARTAI PPP																-
11. PARTAI PSI																-
12. PARTAI PAN	1															1
13. PARTAI HANURA			1													1
14. PARTAI DEMOKRAT	3	1	2	2												8
19. PARTAI PBB																-
20. PARTAI PKPI																-
B. JUMLAH ALOKASI KURSI	9	3	7	6												25

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
 pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI



Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN
 Ketua Sub Bagian Hukum
 KAMARUL ZAMAL